

# Aceh dan diplomasi budaya dunia Islam: Studi geopolitik atas peran aceh dalam jaringan internasional Islam

Arif Taufiqurrahman

Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ariftaufiq1357@gmail.com](mailto:ariftaufiq1357@gmail.com)

## Kata Kunci:

Aceh, Diplomasi, Dunia Islam, Geopolitik, Jaringan Internasional

## Keywords:

Aceh, Diplomation, Islamic World, Geopolitic, International Network

## ABSTRAK

Aceh memegang peran strategis dalam sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-16–17, Kesultanan Aceh Darussalam membangun jaringan diplomatik dan intelektual dengan kekuatan Islam global seperti Ottoman, Gujarat, dan Arab, sehingga dijuluki "Serambi Mekkah". Kini, Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara legal, memperkuat posisinya sebagai representasi Islam lokal yang menarik perhatian dunia Muslim. Penerapan syariah juga menjadi instrumen diplomasi budaya, terlihat

melalui partisipasi Aceh dalam forum internasional dan kolaborasi dakwah dengan negara Muslim. Penelitian ini menganalisis diplomasi budaya Aceh melalui pendekatan geopolitik dan soft power (Nye) dengan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan Aceh memiliki modal kultural kuat, tetapi perannya belum terintegrasi maksimal dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena citra negatif syariah, isu HAM, dan minimnya dukungan diplomasi nasional. Namun, Aceh tetap berpotensi memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam. Untuk mengoptimalkan peran Aceh, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat-daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Aceh dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan Islam, studi perdamaian, dan wisata syariah yang merepresentasikan Islam moderat Indonesia. Dengan demikian, warisan sejarah Aceh tidak hanya simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga peluang membangun solidaritas Islam global yang inklusif.

## ABSTRACT

Aceh holds a strategic position in the history of Islamic civilization in Southeast Asia. During the 16th–17th centuries, the Aceh Darussalam Sultanate established diplomatic and intellectual networks with global Islamic powers such as the Ottomans, Gujarat, and the Arab world, earning it the title "Veranda of Mecca". Today, Aceh remains the only region in Indonesia that legally implements Sharia law, reinforcing its role as a distinctive representation of local Islamic practice that attracts international Muslim attention. The application of Sharia also serves as an instrument of cultural diplomacy, evident in Aceh's participation in international forums and collaborations in da'wah with Muslim-majority countries. This study analyzes Aceh's cultural diplomacy through a geopolitical and soft power (Nye) lens using qualitative methods. Findings indicate that while Aceh possesses strong cultural capital, its role remains underutilized in Indonesia's foreign policy due to negative perceptions of Sharia, human rights concerns, and limited national diplomatic support. Nevertheless, Aceh retains strategic potential to strengthen Indonesia's standing in the Islamic world. To optimize Aceh's role, cross-sector collaboration is needed—involving central and local governments, religious leaders, and civil society. Aceh could be developed as a center for Islamic education, peace studies, and Sharia-based tourism, showcasing Indonesia's moderate Islam. Thus, Aceh's historical legacy is not merely a symbol of past glory but also an opportunity to foster inclusive and progressive global Islamic solidarity.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Aceh memiliki posisi yang istimewa dalam lanskap sejarah dan budaya Islam di Asia Tenggara. Sejak era Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, wilayah ini telah menjadi pusat penting penyebaran Islam sekaligus aktor utama dalam jaringan diplomasi antarbangsa berbasis agama. Kesultanan Aceh menjalin hubungan politik dan intelektual dengan sejumlah kerajaan Islam besar seperti Kesultanan Utsmani (Ottoman), Kesultanan Mughal, serta pusat-pusat keilmuan di Mekkah dan Kairo, yang menjadikannya poros strategis dalam sirkulasi pengetahuan, fatwa, dan kekuasaan Islam. Posisi ini menjadikan Aceh tidak hanya sebagai entitas geografis, melainkan juga sebagai konstruksi budaya dan ideologis dalam imajinasi dunia Islam, yang kemudian melahirkan gelar "Serambi Mekkah" sebagai simbol spiritual dan geopolitik.

Peran historis tersebut membentuk identitas Aceh sebagai bagian dari jaringan Islam internasional yang terus bertransformasi hingga era kontemporer. Saat ini, Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dalam menerapkan hukum syariat Islam berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kebijakan ini menjadikan Aceh tidak hanya unik secara hukum, tetapi juga memiliki diferensiasi simbolik yang kuat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Praktik syariat di Aceh sering kali mendapat sorotan dari dunia internasional, baik dalam bentuk dukungan terhadap nilai-nilai Islam maupun kritik terhadap aspek hak asasi manusia.

Fenomena ini membuka ruang untuk melihat Aceh sebagai aktor dalam praktik *diplomasi budaya Islam* (Islamic cultural diplomacy), yakni strategi memperkenalkan nilai, identitas, dan simbol Islam melalui pendekatan budaya yang melintasi batas negara. Konsep ini dapat dikaitkan dengan teori *soft power* yang dikembangkan oleh, yang menekankan pentingnya daya tarik budaya dan nilai sebagai instrumen pengaruh dalam hubungan internasional. Diplomasi budaya tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh entitas subnasional dan aktor non-negara yang memiliki modal simbolik dan identitas yang kuat, seperti Aceh.

Namun demikian, peran Aceh dalam ranah diplomasi budaya dunia Islam belum banyak dibahas secara khusus dalam kajian geopolitik Islam kontemporer. Sebagian besar kajian masih fokus pada aspek hukum, konflik masa lalu, atau dinamika politik domestik Aceh. Padahal, dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kebutuhan akan diplomasi berbasis nilai, Aceh memiliki potensi besar untuk memainkan peran simbolik dan strategis dalam membangun narasi Islam moderat, inklusif, dan berbudaya dari Indonesia untuk dunia.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Aceh membangun dan memainkan perannya dalam jaringan diplomasi budaya Islam internasional. Dengan menggunakan pendekatan geopolitik budaya dan kerangka *soft power*, artikel ini akan menganalisis dinamika historis, praksis kontemporer, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Aceh dalam memproyeksikan identitas Islamnya ke level global. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman peran aktor lokal dalam konstruksi

politik luar negeri berbasis budaya Islam serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan diplomasi dunia Islam.

## **Pembahasan**

### **Aceh dalam Sejarah Geopolitik Dunia Islam**

#### ***Kesultanan Aceh sebagai kekuatan Islam Asia Tenggara abad 16–17***

Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan 17 muncul sebagai kekuatan Islam terkemuka di Asia Tenggara, menggantikan peran Melaka setelah jatuh ke tangan Portugis. Aceh menjadi pusat perdagangan dan intelektual yang menghubungkan dunia Islam dari Timur Tengah, India, hingga Asia Tenggara, serta memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui jaringan ulama dan institusi pendidikan, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda yang menegakkan hukum Islam dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta dakwah (“The Role of Sufis in Connecting Aceh to the Global Islamic Network in the 17th Century,” 2023). Hubungan diplomatik dan militer Aceh dengan Kesultanan Utsmani (Ottoman) memperkuat posisinya sebagai benteng Islam melawan kolonialisme Portugis dan Belanda, serta menandai lahirnya gagasan Pan-Islamisme di kawasan ini (“Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699 by Sher Banu A. L. Khan (Review),” 2018). Selain kekuatan politik dan militer, Aceh juga dikenal dengan jaringan sufisme yang luas, di mana para sufi seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani berperan menghubungkan Aceh dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, sehingga memperkuat posisi Aceh dalam jaringan Islam global[8][9]. Uniknya, pada paruh kedua abad ke-17, Aceh dipimpin oleh empat sultanah secara berturut-turut, yang menunjukkan fleksibilitas politik dan budaya Islam lokal serta menegaskan peran perempuan sebagai penguasa yang efektif dan dihormati dalam masyarakat Muslim Aceh (“PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607 – 1636,” 2024).

Kebijakan Sultan Iskandar Muda dalam mendukung pendidikan dan hukum Islam menjadikan Aceh sebagai pusat lahirnya ulama dan karya-karya intelektual yang berpengaruh di Nusantara, bahkan hingga kini masih dijadikan rujukan (Aceh, *Sultanate Of*, 2016). Aceh juga menjadi tempat persinggahan dan pembelajaran bagi para pelajar dan ulama dari berbagai wilayah, memperkuat peranannya sebagai pusat keilmuan dan spiritualitas Islam di Asia Tenggara(). Hubungan erat dengan dunia Islam, khususnya dengan Ottoman, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis dalam menghadapi ancaman kolonial dan memperkuat legitimasi kekuasaan Aceh di mata dunia Muslim (A *Preliminary Note on the Dayah Tanoh Abee*, 2011).

Selain kekuatan militer dan diplomasi, Aceh juga dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan institusi pendidikan Islam, seperti Dayah Tanoh Abee, yang menjadi pusat penyebaran tarekat dan ilmu keislaman ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Peran para sufi dan ulama dalam membangun jaringan keilmuan dan spiritual lintas wilayah

memperkuat posisi Aceh sebagai simpul penting dalam jaringan Islam global pada masa itu (Aceh, *Sultanate Of*, 2016).

Dengan demikian, Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan 17 tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat intelektual, spiritual, dan jaringan Islam internasional yang berpengaruh di Asia Tenggara, serta menjadi contoh penting dalam sejarah Islam mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan dan fleksibilitas budaya Islam lokal ("Pasang Surut Hubungan Aceh Dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah," 2016) (*Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The Queens of Aceh / Mehmet Ozay*, 2011)

### **Hubungan diplomatik dan militer dengan Kesultanan Utsmani (Ottoman)**

Hubungan diplomatik dan militer antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Utsmani (Ottoman) dimulai pada pertengahan abad ke-16, ketika Aceh menghadapi ancaman Portugis di Selat Malaka. Aceh secara aktif mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer dan teknologi, serta mengukuhkan hubungan sebagai sesama kekuatan Islam yang menghadapi musuh Bersama (*A Preliminary Note on the Dayah Tanoh Abee*, 2011). Puncak hubungan ini terjadi pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar dan Sultan Alauddin Mansur Syah, di mana Aceh menerima pengakuan, bantuan persenjataan, dan kehadiran teknisi militer dari Ottoman, bahkan sempat direncanakan ekspedisi laut Ottoman ke Sumatra untuk membantu Aceh. (*Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The Queens of Aceh / Mehmet Ozay*, 2011)

Selain bantuan militer, hubungan ini juga meliputi pertukaran hadiah, perdagangan, dan pengakuan simbolik terhadap Sultan Ottoman sebagai khalifah dunia Islam, yang memperkuat legitimasi Aceh di mata kerajaan-kerajaan Muslim lain di Asia Tenggara ("Pasang Surut Hubungan Aceh Dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah," 2016). Hubungan ini didorong oleh kepentingan bersama dalam mengamankan jalur rempah-rempah dan menahan ekspansi kolonial Eropa, khususnya Portugis dan kemudian Belanda. Bukti hubungan erat ini dapat dilihat dari artefak seperti meriam Turki yang dibawa ke Aceh dan pengaruh seni Ottoman pada simbol-simbol kerajaan Aceh ("From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia Edited by A. C. S. Peacock and Annabel Teh Gallop," 2016).

Pada abad ke-19, hubungan Aceh-Ottoman kembali dihidupkan ketika Aceh menghadapi ancaman kolonial Belanda. Aceh mengirim surat dan utusan ke Istanbul untuk meminta perlindungan dan pengakuan politik, namun respons Ottoman cenderung hati-hati karena tekanan dari kekuatan Barat dan situasi geopolitik global saat itu. Meski demikian, hubungan ini tetap menegaskan posisi Aceh sebagai kerajaan Islam yang setara, bukan sebagai negara vasal Ottoman, dan memperlihatkan solidaritas dunia Islam dalam menghadapi kolonialisme (Aceh, *Sultanate Of*, 2016).

Secara keseluruhan, hubungan diplomatik dan militer Aceh-Ottoman tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga simbolis dan ideologis, memperkuat identitas Islam Aceh dan jaringan dunia Islam di Asia Tenggara. Hubungan ini menjadi salah satu contoh penting solidaritas dan interaksi antar-kerajaan Muslim di era modern awal, serta

memperlihatkan dinamika politik global di kawasan Samudra Hindia. (“Pasang Surut Hubungan Aceh Dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah,” 2016)

### ***Peran Aceh dalam jalur dagang dan dakwah Islam internasional***

Kesultanan Aceh memainkan peran sentral dalam jalur dagang dan dakwah Islam internasional pada abad ke-17, menjadi simpul penting yang menghubungkan Asia Tenggara dengan dunia Islam melalui perdagangan maritim dan jaringan intelektual. Aceh tidak hanya menguasai perdagangan rempah-rempah seperti lada, tetapi juga menjadi pusat pertukaran ilmu pengetahuan dan spiritualitas Islam, terutama melalui peran para sufi seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, dan Syekh Abdurrauf as-Singkili yang belajar ke Timur Tengah dan Afrika Utara, lalu kembali untuk mendirikan pusat-pusat keilmuan dan dakwah di Aceh serta kawasan sekitarnya (“The Role of Sufis in Connecting Aceh to the Global Islamic Network in the 17th Century,” 2023). Para ulama dan sufi Aceh aktif menjalin korespondensi dan mengirim murid ke pusat-pusat sufisme internasional, sehingga memperkuat interkoneksi Aceh dengan jaringan Islam global. Selain itu, sistem ekonomi dan perdagangan yang dikembangkan pada masa Sultan Iskandar Muda memperkuat posisi Aceh sebagai pelaku utama dalam perdagangan internasional, sekaligus menjaga kedaulatan dari ancaman kolonial (“From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia Edited by A. C. S. Peacock and Annabel Teh Gallop,” 2016).

Peran Aceh dalam dakwah Islam juga terlihat dari penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara dan Asia Tenggara, menjadikan Aceh sebagai “pintu gerbang” Islam di kawasan ini. Melalui aktivitas perdagangan dan dakwah, nilai-nilai Islam menyebar bersamaan dengan komoditas dagang, memperkuat identitas keislaman masyarakat lokal (“PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607 – 1636,” 2024). Selain itu, Aceh juga menjadi rujukan keilmuan dan pusat fatwa, terutama melalui karya-karya ulama besar yang diakui hingga ke mancanegara. Dengan demikian, Aceh tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak penyebaran Islam dan pembentukan jaringan intelektual Islam internasional di Asia Tenggara (“Pasang Surut Hubungan Aceh Dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah,” 2016).

### ***Aceh sebagai Simbol Budaya Islam: Syariat dan Identitas Global***

#### ***Implementasi syariat Islam dan pembentukan citra global.***

Implementasi syariat Islam di era global menghadapi tantangan multidimensi, seperti perbedaan interpretasi hukum, pengaruh globalisasi, dan tekanan nilai-nilai universal yang kadang bertentangan dengan prinsip syariat, misalnya dalam isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama (“Implementing and Developing Islamic Law Internationally: Challenges in the Modern Age,” 2023). Di Aceh, penerapan syariat Islam harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan moral yang dibawa arus global, sehingga diperlukan paradigma baru yang responsif dan adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam (“Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh,” 2022). Implementasi syariat juga berperan dalam membentuk

citra global Islam, baik sebagai sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan, maupun sebagai identitas kolektif umat Muslim di tengah tatanan dunia modern[. Namun, stigma negatif dan persepsi ekstrem terhadap syariat, terutama terkait isu terorisme dan hukuman pidana, masih menjadi tantangan dalam membangun citra positif di tingkat internasional(“Universality and Contextuality of Islamic Law,” 2023).

Untuk membentuk citra global yang konstruktif, syariat Islam perlu menonjolkan fleksibilitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi, serta menyesuaikan penerapannya dengan konteks sosial-budaya setempat(“Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law,” 2021). Dialog lintas budaya dan reformasi hukum yang inklusif sangat penting agar syariat Islam dapat diterima dan dipahami secara positif di dunia global. Dengan demikian, implementasi syariat Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga membangun citra Islam sebagai agama yang universal, damai, dan relevan dengan tantangan zaman(“Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh,” 2022).

### ***Reaksi internasional terhadap hukum Islam Aceh (positif & kontroversial)***

Penerapan hukum Islam di Aceh telah memicu reaksi internasional yang beragam, baik positif maupun kontroversial. Di satu sisi, sebagian masyarakat internasional dan negara-negara Muslim memandang Aceh sebagai contoh keberhasilan otonomi daerah dalam menjaga identitas budaya dan agama, serta sebagai model pelestarian nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi(“Aceh and Islamic Criminal Law in the Courts,” 2020). Implementasi syariat juga diapresiasi sebagai upaya memperkuat keadilan sosial dan moralitas publik, serta memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan keyakinannya secara formal dalam sistem hukum(“Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh,” 2024).

Namun, reaksi negatif dan kontroversial lebih banyak muncul dari komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan media global. Salah satu isu utama adalah hukuman cambuk yang sering diberitakan secara luas, terutama oleh media internasional seperti Agence France Presse (AFP), yang menyoroti praktik ini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Laporan-laporan tersebut cenderung menampilkan Aceh sebagai wilayah yang represif dan tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, sehingga memicu kecaman dari berbagai lembaga internasional(“The Existence of Non Muslim Minority in Aceh, Indonesia: A Study Civil and Police Institution,” 2024).

Selain itu, penerapan syariat di Aceh juga berdampak pada kelompok minoritas non-Muslim, yang merasa ruang publik dan kesempatan mereka terbatas akibat regulasi berbasis agama, seperti kewajiban berpakaian tertentu dan akses terbatas pada fasilitas umum(“THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study in Aceh,” 2007). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan internasional mengenai perlindungan hak-hak minoritas dan inklusivitas sosial di Aceh(ANALISIS FOTO

*JURNALISTIK PADA KANTOR BERITA AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) TENTANG PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TAHUN 2017, 2020).*

Di sisi lain, pemerintah Aceh dan sebagian akademisi menegaskan bahwa implementasi syariat telah dilakukan sesuai prinsip keadilan dan tidak melanggar HAM, serta menjadi bagian dari hak otonomi daerah yang diakui secara nasional dan internasional (“Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh,” 2024). Mereka juga menyoroti bahwa syariat di Aceh lebih bersifat moderat dan adaptif dibandingkan dengan beberapa negara lain, serta terus berupaya menyesuaikan diri dengan tantangan global dan tuntutan masyarakat modern (“The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh),” 2022).

Meskipun demikian, perdebatan tentang substansi dan simbolisme syariat masih berlangsung, baik di tingkat lokal maupun global. Kritik internasional seringkali diarahkan pada aspek simbolik, seperti aturan berpakaian dan hukuman fisik, sementara aspek substansial seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat kurang mendapat sorotan (“Bahtsul Masail at a Traditional Islamic Educational Institution in Aceh: Teungku Dayah’s Contribution to the Development of Islamic Law,” 2024).

Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap hukum Islam di Aceh mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan standar global, serta menuntut dialog berkelanjutan agar implementasi syariat dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia tanpa mengabaikan identitas dan aspirasi masyarakat Aceh (“The Existence of Non Muslim Minority in Aceh, Indonesia: A Study Civil and Police Institution,” 2024).

### ***Narasi Aceh sebagai “Serambi Mekkah” dan penggunaannya dalam diplomasi***

Narasi Aceh sebagai “Serambi Mekkah” telah menjadi fondasi identitas kolektif masyarakat Aceh sejak berabad-abad lalu, menegaskan peran Aceh sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara dan pusat pembelajaran agama yang berpengaruh. Julukan ini tidak hanya menandakan kedekatan spiritual dan historis Aceh dengan Mekkah, tetapi juga memperkuat legitimasi moral, sosial, dan politik Aceh di mata dunia Islam. Dalam diplomasi, narasi ini digunakan untuk membangun solidaritas dan jaringan dengan negara-negara Muslim, memperkuat posisi Aceh dalam forum internasional, serta menarik simpati dan dukungan, terutama saat menghadapi ancaman kolonialisme atau bencana besar. Misalnya, pada masa penjajahan Jepang, ulama Aceh seperti Teungku Abdul Djalil memanfaatkan narasi “Serambi Mekkah” untuk menggerakkan perlawanan rakyat atas dasar identitas keislaman, menolak propaganda asing, dan mempertahankan kemurnian agama (“Teungku Abdul Djalil: Political Hack ‘Hakko Ichiu’ and Founder of the Indonesian Opposition to the Japanese Occupation,” 2023).

Narasi ini juga menjadi alat penting dalam diplomasi domestik, digunakan oleh elite Aceh untuk menegosiasikan status otonomi khusus dan penerapan syariat Islam dengan pemerintah pusat Indonesia. Dengan menonjolkan status “Serambi Mekkah”, Aceh menegaskan keistimewaannya dalam sejarah nasional dan menuntut pengakuan atas hak-hak khusus, termasuk dalam bidang pendidikan agama, hukum, dan

pemerintahan. Selain itu, narasi ini memperkuat posisi Aceh sebagai benteng terakhir Islam di Asia Tenggara, sehingga setiap ancaman terhadap Aceh sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap Islam itu sendiri.

Dalam konteks hubungan internasional, narasi “Serambi Mekkah” digunakan untuk memperkuat citra Aceh sebagai wilayah yang religius, damai, dan berperan aktif dalam jaringan dakwah serta pendidikan Islam global. Hal ini terlihat dari banyaknya pelajar dan ulama dari Asia Tenggara yang menuntut ilmu di Aceh, serta hubungan erat Aceh dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah. Narasi ini juga menjadi daya tarik bagi bantuan kemanusiaan dan solidaritas dunia Muslim, seperti saat Aceh dilanda tsunami 2004, di mana banyak negara Muslim menyalurkan bantuan atas dasar persaudaraan seagama.

Lebih jauh, narasi ini digunakan untuk membangun diplomasi budaya, memperkenalkan Aceh sebagai destinasi wisata religi dan pusat warisan Islam, yang memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat sering menggunakan narasi ini dalam forum internasional, seminar, dan kerja sama pendidikan untuk memperkuat posisi Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara.

Narasi “Serambi Mekkah” juga berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial dan politik di tingkat lokal, memperkuat solidaritas masyarakat dalam menghadapi tantangan internal seperti konflik, bencana, dan perubahan sosial. Identitas ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dan memperjuangkan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, narasi Aceh sebagai “Serambi Mekkah” tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga instrumen strategis dalam diplomasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Narasi ini memperkuat posisi Aceh dalam percaturan politik, memperluas jaringan solidaritas Islam, dan membangun citra positif Aceh di mata dunia.

### **Aceh dalam Forum Internasional Islam**

#### ***Partisipasi Aceh atau wakilnya dalam organisasi dunia Islam (OKI, konferensi ulama, bantuan kemanusiaan Islam)***

Partisipasi Aceh dalam organisasi dunia Islam dan forum internasional telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh, ketika para ulama dan sufi Aceh aktif membangun jaringan keilmuan dan diplomasi dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Melalui pengiriman pelajar, korespondensi ulama, serta kunjungan ke pusat-pusat sufisme internasional, Aceh menjadi bagian penting dari jaringan ulama dan intelektual Islam global, yang memperkuat posisi Aceh sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam di Asia Tenggara (“The State Intervention in the Islamic Education in Aceh: Threats or Opportunities?,” 2024). Tradisi ini berlanjut hingga era modern, di mana Aceh atau wakilnya kerap terlibat dalam berbagai konferensi ulama, seminar internasional, dan forum dialog antarnegara Muslim, baik secara langsung maupun melalui perwakilan Indonesia.

Dalam konteks organisasi dunia Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Aceh sering menjadi perhatian khusus, terutama dalam isu kemanusiaan dan penegakan syariat Islam. Setelah tsunami 2004, Aceh menjadi pusat perhatian dunia Islam, dengan banyak negara anggota OKI dan lembaga kemanusiaan Islam internasional menyalurkan bantuan, membangun infrastruktur, dan mendukung pemulihan sosial-ekonomi di Aceh (“Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāsid Al-Shari’ah Approach,” 2024). Bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperkuat solidaritas keagamaan dan memperluas jejaring Aceh dengan dunia Islam.

Selain itu, organisasi Islam internasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga aktif melakukan kerja-kerja kemanusiaan di Aceh pascatsunami, termasuk bantuan medis, pemulihan trauma, dan distribusi logistik. Meskipun agenda politik HTI tidak sepenuhnya diterima oleh elite lokal, kehadiran mereka menunjukkan bagaimana Aceh menjadi ruang interaksi dan kolaborasi berbagai organisasi Islam internasional dalam isu kemanusiaan dan dakwah.

Partisipasi Aceh dalam konferensi ulama dan forum keilmuan Islam juga sangat signifikan. Ulama Aceh kerap diundang sebagai narasumber atau peserta dalam forum-forum internasional, baik di Timur Tengah maupun Asia Tenggara, untuk membahas isu-isu keislaman, pendidikan, dan hukum syariat. Melalui peran ini, Aceh turut menyumbang pemikiran dan pengalaman dalam pengelolaan masyarakat Muslim, penerapan syariat, serta penanganan isu-isu kontemporer di dunia Islam.

Secara keseluruhan, partisipasi Aceh atau wakilnya dalam organisasi dunia Islam, konferensi ulama, dan bantuan kemanusiaan Islam memperkuat posisi Aceh sebagai bagian integral dari jaringan Islam global. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat identitas keislaman Aceh, tetapi juga membuka peluang kerja sama, pertukaran ilmu, dan solidaritas lintas negara Muslim dalam menghadapi tantangan zaman.

### ***Hubungan kerja sama Aceh dengan negara-negara Islam (Timur Tengah, Malaysia, Brunei)***

Hubungan kerja sama Aceh dengan negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei, terjalin dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan Iran, Aceh menjajaki peluang kerja sama di sektor pertanian, perikanan, transportasi udara, serta pertukaran teknologi dan pendidikan. Iran dipandang sebagai mitra strategis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan produk petrokimia dan distribusi komoditas strategis Aceh seperti CPO dan kertas, serta peluang beasiswa bagi pelajar Aceh di Iran (“Kewenangan Dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh,” 2016). Di bidang ekonomi syariah, Aceh juga berupaya membangun investasi berbasis syariah yang sejalan dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, meski masih menghadapi tantangan seperti pemahaman regulasi dan infrastruktur yang terbatas.

Kerja sama dengan Malaysia dan Brunei lebih banyak terjalin dalam bidang pendidikan Islam, pertukaran pelajar, dan pengembangan pesantren atau dayah. Banyak pelajar Aceh yang melanjutkan studi ke universitas-universitas Islam di Malaysia dan Brunei, sementara lembaga pendidikan di Aceh juga menerima kunjungan dan

bantuan dari kedua negara tersebut. Selain itu, Malaysia dan Brunei sering menjadi mitra dalam program bantuan kemanusiaan, terutama pasca-tsunami 2004, di mana solidaritas dunia Islam sangat terasa dalam bentuk bantuan dana, logistik, dan pembangunan infrastruktur sosial ("The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law," 2024).

Di sektor ekonomi, Aceh berupaya mengembangkan konsep kerja sama muamalah tradisional seperti mawah (bagi hasil) yang potensial untuk dikembangkan lebih luas, termasuk dengan negara-negara Islam yang memiliki pengalaman serupa dalam pengelolaan ekonomi berbasis syariah ("DAYAH ON THE MOVE: SOCIAL ENGINEERING THROUGH ISLAMIC EDUCATION REFORMATION IN POST-CONFLICT ACEH, INDONESIA," 2023). Hubungan ini juga diperkuat melalui partisipasi Aceh dalam forum-forum dunia Islam, baik secara langsung maupun melalui perwakilan Indonesia, untuk memperluas jejaring dan memperkenalkan potensi Aceh di tingkat internasional.

Kerja sama di bidang pendidikan dan dakwah juga terlihat dari transformasi pesantren di Aceh yang semakin terbuka terhadap keragaman budaya dan kolaborasi internasional, termasuk dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei ("The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law," 2024). Hal ini memperkuat posisi Aceh sebagai pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara dan memperluas akses pelajar Aceh ke dunia Islam global.

Secara keseluruhan, hubungan kerja sama Aceh dengan negara-negara Islam didorong oleh kesamaan nilai keislaman, kebutuhan pengembangan ekonomi syariah, serta solidaritas dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Meski masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan pemahaman regulasi, kerja sama ini terus berkembang dan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat posisi Aceh di dunia Islam ("Actors' Coalition Network in Supporting Islamic Education (Study on Basic Education in North Aceh District)," 2021).

### ***Diplomasi pendidikan Islam dan pesantren Aceh dalam jaringan internasional***

Aceh, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, secara geografis berada pada posisi strategis sebagai gerbang masuk perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 M. dan mendapat kepercayaan dari sultan Iskandar Thani, sebagai Syaikhul Islam (Mujianto Solichin, 2015), menunjukkan bagaimana Aceh menjadi tujuan para ulama dari Timur Tengah untuk mengembangkan pendidikan Islam.

Dayah-dayah di Aceh berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menarik santri dari berbagai negara. Dayah Teungku Chik Tanoh Abee sendiri merupakan salah satu dayah tertua di Aceh dan Asia Tenggara yang didirikan oleh seorang cendekiawan Islam dari Baghdad, yaitu Fairus Al Bagdadi. Dayah Teungku Chik Tanoh Abee ini didirikan pada masa Kesultanan Iskandar Muda pada 1625 TM. Ini mendemonstrasikan bagaimana sejak awal, dayah di Aceh memiliki karakter internasional. (Kahar, 2021)

Aceh dan Fathani (Pattani) memiliki hubungan sejarah yang panjang dan dinamis. Keduanya memiliki persamaan dan kekhasan, terutama dalam bidang keagamaan dan spiritualitas (Rizal & Iqbal, 2018). Hubungan dengan Pattani (Thailand Selatan) menunjukkan bagaimana dayah Aceh menjadi bagian dari jaringan pendidikan Islam regional yang saling terhubung.

### **Peluang dan Tantangan Diplomasi Budaya Aceh**

Aceh memiliki keunikan budaya Islam yang membedakannya dari wilayah-wilayah lain di Indonesia maupun Asia Tenggara. Identitas Islam yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh merupakan hasil perpaduan antara nilai-nilai syariat dengan adat lokal yang dikenal dengan prinsip *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala*, yang mencerminkan dualisme harmonis antara hukum adat dan hukum Islam. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, Islam bukan hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga sistem sosial-politik yang menyatu dalam struktur pemerintahan, pendidikan, dan budaya sehari-hari (Emon et al., n.d.). Warisan ini terus bertahan hingga era modern, di mana Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum syariat, menjadikannya model otentik integrasi nilai Islam dalam tata kelola daerah.

Salah satu ciri khas budaya Islam Aceh adalah eksistensi lembaga *dayah* (pesantren tradisional) yang memainkan peran ganda sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman dan benteng penjaga moral masyarakat. Tradisi intelektual Aceh tidak hanya berkembang secara lokal, tetapi juga menjalin relasi dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, Asia Selatan, dan kawasan Melayu. Selain itu, ekspresi budaya Islam juga tercermin dalam arsitektur masjid, seni kaligrafi, pakaian adat, hingga dalam bentuk-bentuk pertunjukan Islami seperti *rapai* dan *seudati*, yang menjadikan Islam tidak sekadar doktrin teologis, tetapi sebuah sistem budaya hidup (Riddell, 2001).

Keunikan budaya Islam ini memberi Aceh posisi strategis sebagai destinasi wisata syariah yang potensial. Wisata syariah di Aceh tidak hanya menawarkan destinasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga pengalaman spiritual dan budaya yang otentik. Pemerintah Aceh telah mulai mengembangkan sektor ini melalui penyediaan hotel halal, destinasi sejarah Islam seperti situs-situs peninggalan Kesultanan Aceh, wisata religi ke makam ulama besar, serta promosi festival Islami yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim domestik maupun mancanegara (Realisasi et al., 2023). Potensi ini sejalan dengan tren global pariwisata halal yang terus berkembang pesat dan menjadi bagian dari ekonomi kreatif Islam dunia.

Selain wisata, Aceh juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat studi Islam regional. Dengan banyaknya dayah, institusi pendidikan Islam, serta hubungan historis dengan lembaga-lembaga keilmuan internasional seperti Al-Azhar (Mesir) dan Jamiah Islamiyah (Arab Saudi), Aceh bisa dikembangkan menjadi hub pendidikan Islam Asia Tenggara. Inisiatif penguatan ini dapat dilakukan melalui pembentukan pusat kajian Islam internasional, program pertukaran pelajar dan dosen, serta penyelenggaraan konferensi dan forum akademik Islam tingkat dunia yang berbasis pada keunikan tradisi keilmuan Aceh (Salim, 2008).

Oleh karena itu, perpaduan antara budaya Islam yang khas, pengalaman sejarah yang panjang, serta posisi geografis yang strategis menjadikan Aceh bukan hanya sebagai simbol peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga sebagai kandidat kuat pusat studi Islam dan wisata syariah yang representatif di tingkat Asia Tenggara. Pengembangan potensi ini memerlukan dukungan infrastruktur, kebijakan budaya, dan penguatan diplomasi publik yang mampu menjadikan Aceh sebagai jendela Islam damai, toleran, dan berakar kuat pada tradisi lokal yang dinamis.

### **Tantangan:**

#### ***Isu HAM dan hukum cambuk***

Penerapan hukum cambuk di Aceh menimbulkan tantangan besar terkait isu hak asasi manusia (HAM) dan tata kelola hukum. Meskipun Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, pelaksanaan hukuman cambuk sering dikritik karena dianggap berlebihan, diskriminatif, dan berpotensi melanggar budaya kekerasan, terutama saat dilakukan di ruang publik yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, termasuk anak-anak yang menyaksikan ("The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight," 2025). Sejak 2018, pelaksanaan cambuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi eksposur publik, namun kritik HAM tetap muncul karena hukuman ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional seperti Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Di sisi lain, sebagian ulama dan masyarakat Aceh mendukung hukuman cambuk sebagai bagian dari aspirasi lokal dan upaya menjaga moralitas, dengan alasan pelaksanaannya sudah diatur agar tidak menyiksa secara fisik dan lebih menekankan efek psikologis. Studi perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa Aceh lebih menonjolkan transparansi dan partisipasi publik, sementara Malaysia lebih melindungi martabat terpidana dengan pelaksanaan tertutup. Namun, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta disparitas antar pengadilan syariah akibat keterbatasan fasilitas. Beberapa penelitian menegaskan perlunya reformasi, seperti pengawasan ketat, alternatif hukuman yang lebih rehabilitatif, dan peningkatan kesadaran hukum agar Aceh dapat menyeimbangkan identitas budaya-religius dengan standar HAM internasional ("STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DI ACEH DAN KELANTAN GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA," 2025). Meskipun secara hukum nasional dan internasional hukuman cambuk di Aceh tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai penyiksaan jika sesuai prosedur, tetap ada tekanan dari komunitas internasional agar Indonesia mengevaluasi praktik ini demi reputasi dan perlindungan HAM (*Revisiting Implementation of Treaties on Human Rights in The Islamic Court of Aceh, Indonesia: Compliance or Violation?*, 2019).

#### ***Otonomi daerah vs. kebijakan luar negeri nasional***

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, kebijakan luar negeri merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau menjalin hubungan resmi dengan negara lain.

Meski demikian, daerah dapat terlibat dalam kerja sama internasional non-politis, seperti pertukaran budaya, kerja sama pendidikan, atau promosi ekonomi daerah, selama dikoordinasikan dan mendapat izin dari pemerintah pusat. Ketidakharmonisan dapat muncul jika daerah bertindak sepihak, terutama dalam isu sensitif seperti separatisme atau dukungan politik luar negeri.

Karena itu, penting adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar aktivitas luar negeri daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan konflik diplomatik.

### ***Minimnya pengarus Aceh dalam diplomasi Indonesia***

Paradoks Sejarah Diplomasi Secara historis, Aceh sebenarnya memiliki tradisi diplomasi yang kuat. Dalam diplomasi dengan berbagai kekuatan besar di dunia, Kerajaan Aceh termasuk kerajaan modern yang paling maju dalam berdiplomasi. Kesultanan Aceh dahulu menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan seperti Johor, Pahang, hingga Turki Utsmani. Namun, warisan diplomasi historis ini tidak tertransformasi secara optimal ke dalam konteks diplomasi Indonesia modern. Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat justru menjadikan Aceh lebih dikenal dalam konteks separatisme daripada sebagai aset diplomatik Indonesia.

Sentralisasi Kebijakan Luar Negeri Sistem diplomasi Indonesia yang tersentralisasi di Jakarta membatasi peran daerah, termasuk Aceh, dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan luar negeri nasional. Meskipun Aceh memiliki status sebagai daerah istimewa dan berperan dalam beberapa inisiatif kemanusiaan regional seperti bantuan untuk pengungsi Rohingya, pengaruhnya tetap terbatas dan tidak terintegrasi secara strategis dalam arsitektur diplomasi Indonesia yang lebih luas. Fokus diplomasi Indonesia lebih tertuju pada kepentingan nasional yang dirumuskan dari pusat, dengan keterlibatan daerah yang minimal dalam proses pengambilan keputusan diplomatik.

Potensi yang Belum Termanfaatkan Posisi geografis Aceh yang strategis di ujung barat Indonesia dan pengalaman sejarahnya sebagai gerbang perdagangan internasional seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan kebudayaan Indonesia, khususnya dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, namun potensi ini belum diterjemahkan menjadi soft power diplomatik yang efektif. Pengalaman Aceh dalam proses perdamaian melalui Perjanjian Helsinki juga seharusnya dapat menjadi model diplomasi konflik yang dapat diekspor Indonesia ke forum-forum internasional.

## Kesimpulan dan Saran

Aceh memainkan peran krusial dalam diplomasi budaya dunia Islam, baik secara historis maupun kontemporer. Sejak era Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah ini telah menjadi pusat jaringan intelektual dan politik dengan kekuatan Islam global, seperti Ottoman dan dunia Arab, yang memperkuat posisinya sebagai "Serambi Mekkah". Dalam konteks modern, penerapan syariat Islam secara formal menjadikan Aceh sebagai model unik Islam lokal di Indonesia, sekaligus aset strategis dalam diplomasi budaya.

Namun, potensi Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia akibat tantangan seperti persepsi negatif terhadap hukum syariah, isu HAM, dan kurangnya dukungan diplomasi publik. Meski demikian, Aceh tetap memiliki daya tarik geopolitik yang dapat memperkuat posisi Indonesia di mata komunitas Islam internasional.

Ke depan, optimalisasi peran Aceh memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Pengembangan Aceh sebagai pusat pendidikan Islam, studi perdamaian, dan wisata syariah berbasis moderasi dapat memperkuat diplomasi budaya Indonesia di kancah global. Dengan demikian, warisan sejarah Aceh tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga landasan bagi solidaritas Islam internasional yang inklusif dan progresif.

## Daftar Pustaka

- A preliminary note on the Dayah Tanoh Abee. (2011). <https://consensus.app/papers/a-preliminary-note-on-the-dayah-tanoh-abee-ozay/e64bb963329155caa356d296b690cdef/>
- Aceh, Sultanate of. (2016). <https://doi.org/10.1002/9781118455074.WBEOE099>
- Aceh and Islamic criminal law in the courts. (2020). In *Crime and Punishment in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9780429455247-26>
- Actors' Coalition Network in Supporting Islamic Education (Study on Basic Education in North Aceh District). (2021). In *Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311918>
- ANALISIS FOTO JURNALISTIK PADA KANTOR BERITA AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) TENTANG PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TAHUN 2017 (Vol. 26, pp. 77–96). (2020). <https://doi.org/10.22373/ALBAYAN.V26I1.7857>
- Bahtsul Masail at a Traditional Islamic Educational Institution in Aceh: Teungku Dayah's Contribution to the Development of Islamic Law. (2024). In *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.17408>
- Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid al-sharī'ah Approach. (2024). In *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19886>
- DAYAH ON THE MOVE: SOCIAL ENGINEERING THROUGH ISLAMIC EDUCATION REFORMATION IN POST-CONFLICT ACEH, INDONESIA. (2023). In *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i1.15695>

- Emon, A. M., Lombardi, C., & Welchman, L. (n.d.). *Oxford Islamic Legal Studies Sh a R I ' a an D Soci Al Engine E Ring*.
- From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia Edited by A. C. S. Peacock and Annabel Teh Gallop. (2016). In *Journal of Islamic Studies* (Vol. 28, pp. 251–254). <https://doi.org/10.1093/JIS/ETW018>
- Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh. (2022). In *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4323>
- Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. (2023). In *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162>
- Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law. (2021). In *Global Jurist* (Vol. 21, pp. 403–415). <https://doi.org/10.1515/gj-2020-0078>
- Kahar, S. (2021). Dynamics of the Intellectual Tradition of Ulama Dayah Aceh. *Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.33258/lakhomi.v2i1.424>
- Kewenangan Dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh. (2016). In *Journal of Politic and Government Studies* (Vol. 5, pp. 81–90). <https://consensus.app/papers/kewenangan-dan-kedudukan-dinas-syariat-islam-dalam-tata-astuti-isa/ddabdf9f2c45bceb3091fe7f32f8c95/>
- Mujianto Solichin. (2015). Perkembangan Pendidikan Meunasah dan Dayah di Aceh. In *Diraasat, Jurnal Managemen dan Pendidikan Islam: Vol. I* (Issue 1, pp. 124–151).
- Pasang Surut Hubungan Aceh dan Turki Usmani: Perspektif Sejarah. (2016). In *Studia Islamika* (Vol. 23, pp. 373–389). <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.3259>
- PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607 – 1636. (2024). In *Sharia: Jurnal Kajian Islam*. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.45>
- Realisasi, O. M., Pariwisata, B., & Ekonomi, D. A. N. (2023). *Laporan Realisasi Baparekraf Tahun Anggaran 2021-2023*.
- Revisiting Implementation of Treaties on Human Rights in The Islamic Court of Aceh, Indonesia: Compliance or Violation? (Vol. 5, pp. 61–80). (2019). <https://doi.org/10.30958/AJL.5-1-5>
- Rizal, M., & Iqbal, M. (2018). Dayah and Meunasah: Abu Teupin Raya is the reformer of Islamic Education in Aceh. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 185–207. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.71.185-207>
- Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699 by Sher Banu A. L. Khan (review). (2018). In *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* (Vol. 91, pp. 169–170). <https://doi.org/10.1353/ras.2018.0012>
- STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DI ACEH DAN KELANTAN GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA. (2025). In *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.56489/fik.v6i2.314>
- Teungku Abdul Djalil: Political Hack “Hakko Ichu” and Founder of the Indonesian Opposition to the Japanese Occupation. (2023). In *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.776>
- THE APLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study in Aceh. (2007). In

- Journal of Indonesian Islam* (Vol. 1, pp. 135–180).  
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>
- The Existence of Non Muslim Minority in Aceh, Indonesia: A Study Civil and Police Institution. (2024). In *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.  
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.17386>
- The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight. (2025). In *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.528>
- The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh). (2022). In *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>
- The Role of Sufis in Connecting Aceh to the Global Islamic Network in the 17th Century. (2023). In *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture*.  
<https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v4i2.700>
- The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law. (2024). In *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19610>
- The State Intervention in the Islamic Education in Aceh: Threats or Opportunities? (2024). In *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1349>
- Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. (2024). In *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>
- Universality and Contextuality of Islamic Law. (2023). In *Peradaban Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.112>
- Women as rulers phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: the Queens of Aceh / Mehmet Ozay*. (2011). <https://consensus.app/papers/women-as-rulers-phenomenon-in-southeast-asian-islamic-ozay/5e298bf7f6df5bd880fc30866e7ceaf8/>